



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pendaftaran Partai Politik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
2. Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD dan ART
3. Surat Keputusan DPD, DPC atau sebutan lainnya tentang kepengurusan partai
4. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama partai
5. Surat Keterangan Domisili Kantor atau Sekretariat Partai
6. Pas Foto Ketua, Sekretaris dan Bendahara (masing-masing 2 lembar)
7. Biodata Ketua, Sekretaris dan Bendahara
8. Foto tampak depan kantor atau sekretariat partai dengan plang
9. Surat keputusan tentang kepengurusan tingkat kecamatan (sekurang-kurangnya 8 (delapan) kecamatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam.
2. Berkas persyaratan kemudian diverifikasi selama kurang lebih 1 (satu) hari kerja.
3. Jika berkas persyaratan dinyatakan tidak lolos verifikasi, maka berkas akan dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk dilengkapi.
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, maka berkas akan diproses untuk diberikan surat keterangan terdaftar.
5. Surat keterangan terdaftar diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

www.kabupaten-agam.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (0752) 8701197
2. Email: agam.kesbangpol@gamil.com
3. Kotak saran